



# RENCANA STRATEGIS

**R  
E  
N  
S  
T  
R  
A**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN 2021 - 2026**



## KATA PENGANTAR

*P*uji dan syukur berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021 – 2026. Bapelitbangda Kabupaten TTU sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten TTU memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Bapelitbangda Kabupaten TTU tahun 2021 – 2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Bapelitbangda ini, dapat dilihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kabupaten TTU selama tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten TTU dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Semoga Renstra Bapelitbangda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kabupaten TTU selama tahun 2021 – 2026. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk peningkatan kinerja lembaga ini sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten TTU pada masa yang akan datang.

Kabupaten Timor Tengah Utara, 11 Oktober 2021  
Kepala Bapelitbangda Kab. TTU,  
  
STAVOREN A.M. LAKE, SE  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19720818 200003 1 009



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANGDA</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbangda	9
2.2. Sumber Daya Bapelitbangda	37
2.3. Kinerja Pelayanan Bapelitbangda	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbangda	45
<b>BAB III PERMASALAHAN &amp; ISU-ISU STRATEGIS BAPELITBANGDA</b>	<b>48</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbangda	48
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	50
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN / Bapenas & Renstra Bapelitbangda Propinsi NTT	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	59
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>62</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara	62
4.2. Sasaran Jangka Menengah Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara	62
<b>BAB V Strategi dan Kebijakan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara</b>	<b>64</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>66</b>
<b>BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>70</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karena itu, seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintah kedepan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perubahan perkembangan, maka pemerintah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu



menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun Rencana strategis yang disusun oleh Bapelitbangda Kabupaten TTU merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Melalui perencanaan strategik yang baik, Bapelitbangda diharapkan lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bapelitbangda Kabupaten TTU mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten TTU, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Keterkaitan antara dokumen Perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan berikut;



Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bapelitbangda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten TTU dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodir dengan RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);



21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018–2023 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang RTRW Tahun 2008 – 2028;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026
27. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Bapelitbangda antara lain:

a. **Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bapelitbangda dalam melaksanakan tugas, fungsi



dan tanggung jawab serta penyusunan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di kabupaten Timor Tengah Utara.

**b. Tujuan**

- a) Menjamin konsistensi perencanaan teknis Bapelitbangda dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Bapelitbangda maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- c) Menetapkan Arah Pembangunan Bapelitbangda yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bapelitbangda dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi gambaran struktur organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. TTU



### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbangda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Isu-isu Strategi

### **BAB IV Tujuan Dan Sasaran**

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbangda Kab. TTU yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten TTU 2021 – 2026

### **BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab VIII Penutup**

Memuat tentang kesimpulan dan harapan-harapan yang ingin dicapai Bapelitbangda Kab. TTU selama lima tahun ke depan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN

## BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bapelitbangda

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Bapelitbangda Kab. TTU merupakan Perangkat Daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok **“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah”**. Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bapelitbangda Kab. TTU dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021



tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
  - c. Sub Bidang Agama, Sosial, Budaya.
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi :
  - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
  - b. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata
  - c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :
  - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
  - b. Sub Bidang Pemukiman dan Perumahan;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
  - a. Sub Bidang Litbang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan
  - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.


Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing Sub



Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Struktur organisasi Bapelitbangada Kabupaten TTU dapat dilihat pada bagan berikut ini.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**





**Tugas Pokok & Fungsi Setiap Struktur adalah sebagai berikut :**

### **2.1.1. Kepala Bapelitbangda**

Ikhtisar jabatan Kepala Badan adalah membantu Bupati dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan sesuai RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan ikhtisar jabatannya, Kepala Bapelitbangda memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Badan (Renstra, Renja, RKA, RKA perubahan, DPA, dan DPPA) berdasarkan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serat pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- g. Mengkoordinasikan, fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kabupaten (Musrenbangcam dan musrenbangkab);



- h. Mengkoordinasikan pembahasan, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja dan RKPD) melalui forum musrenbangcam, forum perangkat daerah dan forum musrenbangkab;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga melalui forum musrenbang provinsi dan musrenbang nasional;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama pembangunan antar pemerintah kabupaten/kota dalam dan luar negeri, serta kerja sama dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan LSM;
- k. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis.

### **2.1.2. Sekretaris**

Ikhtisar Jabatan Sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan program dan kegiatan urusan umum, rumah tangga, dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ikhtisar jabatannya, Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Badan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA perubahan, DPA, dan DPA Perubahan);



- b. mengoordinasikan penyusunan budaya kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan laporan kinerja (LkjIP, LKPJ, LPPD) serta laporan pertanggungjawaban keuangan badan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi surat menyurat, rumah tangga dan umum.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan analisis jabatan (Anjab), evaluasi jabatan (Evjab), analisis beban kerja (ABK) serta pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.
- e. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi statistik badan dan penyusunan profil badan.
- f. Mengoordinasikan dan mengendalikan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset.
- g. Mengoordinasikan penyusunan dan pemberian jawaban/ tanggapan berupa data, informasi dan penjelasan atas pertanyaan legislatif, instansi pemerintah dan/ atau pihak lain yang membutuhkan.
- h. Mengoordinasikan pemberian dukungan administrasi dalam pelaksanaan musrembangcam, forum perangkat daerah dan musrembangkab serta penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- i. Melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan kinerja aparatur badan.
- j. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian serta penatausaha keuangan dan aset
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bapelitbangda dibantu oleh:

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



### **2.1.3. Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**

Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan, Sosial, Hukum dan HAM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pemerintah dan pembangunan manusia;
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan HAM, agama, sosial dan budaya;
- d. Mengoordinasikan penyusunan, pengintegrasian, sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan HAM, agama, sosial dan budaya melalui musrembangcam, forum perangkat daerah dan musrembangkab;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan asistensi, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perancangan perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan HAM, agama, sosial dan budaya;
- f. Melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan HAM, agama, sosial dan budaya dengan pemerintah provinsi serta kementerian/lembaga dalam forum musrembang provinsi dan musrembang nasional;



- g. Mengoordinaasikan dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama pembangunan lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan HAM, agama, sosial dan budaya dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta, LSM dan badan luar negeri;
- h. Mengoordinasikan penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi statistik bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan HAM, agama, sosial dan budaya sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh kepala badan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda dibantu oleh:

- Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
- Sub Bidang Agama Sosial dan Budaya

#### **2.1.4. Kepala Bidang perekonomian dan sumber daya alam**

Iktisar jabatan Kepala Bidang membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan iktisar jabatannya, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan



- RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis penyusun rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, pariwisata dan pertanian;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan, pengintegrasian, sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, pariwisata dan pertanian melalui musrembang, forum perangkat daerah dan musrembang kab;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan asistensi, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, pariwisata dan pertanian;
  - f. Melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, pariwisata dan pertanian dengan pemerintah provinsi serta kementerian / lembaga dalam forum musrembang provinsi dan musrembang nasional;
  - g. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama pembangunan lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, pariwisata dan pertanian dengan kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta, LSM dan badan luar negeri;
  - h. Mengoordinasikan penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi statistik bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, pariwisata dan pertanian sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh kepala badan baik secara lisan maupun tertulis;



Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelidbangda dibantu oleh:

- Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
- Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata
- Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

#### **2.1.5. Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah**

Ikhtisar jabatan Kepala Bidang membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan ikhtisar jabatannya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan renja) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pemukiman, perumahan dan pengembangan wilayah;
- d. Mengoordinasikan penyusunan, pengintegrasian, sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pemukiman, perumahan dan pengembangan wilayah melalui musrenbangcam, forum perangkat daerah dan musrenbangkab;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan asistensi, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perancangan perangkat daerah (Renstra dan Renja)



- lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pemukiman, perumahan dan pengembangan wilayah;
- f. Melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pemukiman, perumahan dan pengembangan wilayah dengan pemerintah provinsi serta kementerian/lembaga dalam forum musrenbang provinsi dan musrenbang nasional;
  - g. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama pembangunan lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pemukiman, perumahan dan pengembangan wilayah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta, LSM dan badan luar negeri;
  - h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
  - i. Mengoordinasikan penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi statistik bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pemukiman, perumahan dan pengembangan wilayah sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infranstruktur dan Pengembangan Wilayah Bapelitbangda dibantu oleh:

- Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
- Sub Bidang Pemukiman dan Perumahan
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah

#### **2.1.6. Kepala Bidang penelitian dan pengembangan**

Ikhtisar jabatan Kepala Bidang adalah Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan



dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan ikhtisar jabatannya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Mengoordinasikan perumuskan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi sosial, budaya dan ekonomi daerah;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan dan kebijakan pemerintahan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi dan penerapan teknologi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta dan LSM;
- h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- i. Mengoordinasikan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelidbangda dibantu oleh:

- Sub Bidang Litbang Sosial, Budaya dan Pemerintah



- Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan
- Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

### **2.1.7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Ikhtisar Jabatan Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi adalah Membantu Sekretaris dalam mengatur dan mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, penyusunan budaya kerja, indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan evaluasi;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja perencanaan dan evaluasi;
- d. Menyusun dokumen perencanaan dan anggaran Badan (Renstra, Renja, RKA dan DPA) serta budaya kerja dan perjanjian kinerja Badan;
- e. Menyusun anggaran kas dan rencana umum pengadaan Badan;
- f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi statistik Badan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Badan;
- h. Menyusun laporan kinerja Badan (LAKIP, LKPJ, LPPD);
- i. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

### **2.1.8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Ikhtisar jabatan kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah Membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan



penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, pengelolaan asset dan administrasi kepegawaian. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, dan administrasi kepegawaian;
- b. Mengendalikan dan melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- c. Mengendalikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, umum dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- e. Mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan penyusunan Anjab, Evjab, ABK dan administrasi kepegawaian lainnya;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, pengelolaan asset dan administrasi kepegawaian;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis;

#### **2.1.9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Ikhtisar jabatan kepala sub bagian keuangan dan aset adalah Membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan asset. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan asset;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan asset;
- c. Melaksanakan pengurusan kelengkapan adminitrasi keuangan yang meliputi: penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);



- d. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- e. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, perhitungan, verifikasi serta perbendaharaan;
- f. Melaksanakan inventarisasi serta mengatur pengelolaan dan penatausahaan asset;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM adalah Membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;



- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.11. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan adalah Membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pendidikan dan kesehatan;



- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendidikan dan kesehatan;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang pendidikan dan kesehatan dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang pendidikan dan kesehatan;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang pendidikan dan kesehatan dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.12. Kepala Sub Bidang Agama, Sosial dan Budaya**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Agama, Sosial dan Budaya adalah Membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang agama, sosial dan budaya. Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang agama, sosial dan budaya;



- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang agama, sosial dan budaya;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang agama, sosial dan budaya;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang agama, sosial dan budaya;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang agama, sosial dan budaya dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang agama, sosial dan budaya;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang agama, sosial dan budaya dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.13. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi adalah Membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perdagangan,



perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah. Kepala Sub Bidang ini mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam baik secara lisan maupun tertulis.



#### **2.1.14. Kepala Sub Bidang ketahanan pangan dan pertanian**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang ketahanan pangan dan pertanian Membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian. sub bidang ketahanan dan pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD) lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang ketahanan pangan dan pertanian dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;



- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.15. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata Membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;



- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.16. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan perhubungan adalah Membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;



- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD) lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi RTRW, RDTR dan RPJMD;
- i. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.17. Kepala Sub Bidang pemukiman dan perumahan**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang pemukiman dan perumahan Membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemukiman dan Perumahan. Kepala Sub Bidang pemukiman dan perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemukiman dan perumahan;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemukiman dan perumahan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang pemukiman dan perumahan;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemukiman dan perumahan;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang pemukiman dan perumahan dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD) lingkup bidang pemukiman dan perumahan;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang pemukiman dan perumahan dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.18. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah adalah Membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dokumen



perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pengembangan wilayah;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pengembangan wilayah;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi statistik lingkup bidang pengembangan wilayah;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pengembangan wilayah;
- e. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian dokumen perencanaan lingkup bidang pengembangan wilayah dengan usulan masyarakat, Renja Perangkat Daerah serta program prioritas pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- f. Melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD) lingkup bidang pengembangan wilayah;
- g. Memfasilitasi kerja sama pembangunan daerah lingkup bidang pengembangan wilayah dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, pihak swasta, LSM maupun pihak luar negeri;
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah baik secara lisan maupun tertulis.



### **2.1.19. Kepala Sub bidang litbang sosial, budaya dan pemerintahan**

Kepala sub bidang Membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial, budaya dan pemerintahan.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sosial, budaya dan pemerintahan;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sosial, budaya dan pemerintahan;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial busaya dan pemerintahan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peneliatian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, dan aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban, serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun laporan hasil penelitian dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan sosial budaya dan pemerintahan;
- f. Mempublikasikan hasil penelitian sosial budaya dan pemerintah kepada publik atau lembaga yang membutuhkan;
- g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan ijin penelitian di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- h. Memfasilitasi kerja sama penelitian bidang sosial budaya dan pemerintahan dengan Perguruan Tinggi, instansi pemerintah, LSM maupun pihak swasta;



- i. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.20. Kepala Sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan**

Kepala sub bidang Membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial busaya dan pemerintahan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- e. Menyusun laporan hasil penelitian dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- f. Mempublikasikan hasil penelitian ekonomi dan pembangunan kepada publik atau lembaga yang membutuhkan;
- g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan ijin penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. Memfasilitasi kerja sama penelitian bidang ekonomi dan pembangunan dengan Perguruan Tinggi, instansi pemerintah, LSM maupun pihak swasta;



- i. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan baik secara lisan maupun tertulis.

#### **2.1.21. Kepala Sub bidang inovasi dan teknologi**

Ikhtisar jabatan Kepala Sub bidang Membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan inovasi dan penerapan teknologi.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan inovasi dan penerapan teknologi;
- b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis pengembangan inovasi dan penerapan teknologi;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan inovasi dan penerapan teknologi;
- d. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan pengembangan inovasi dan penerapan teknologi kepada perangkat daerah dan pemerintah desa;
- e. Mempublikasikan dan memfasilitasi replikasi pengembangan inovasi yang berhasil dilakukan;
- f. Memfasilitasi kerja sama pengembangan inovasi dan penerapan teknologi dengan Perguruan Tinggi, instansi pemerintah, LSM maupun pihak swasta;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan inovasi dan penerapan teknologi;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan baik secara lisan maupun



tertulis.

## 2.2. Sumberdaya Bapelitbangda

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Variabel sumberdaya manusia, merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Variabel sumberdaya manusia dapat dibedakan lagi berdasarkan sifat manusia sebagai makhluk individu (SDM individual) maupun makhluk sosial (SDM sosial/SDS). SDM individual adalah manusia yang berkualitas yang tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatannya; sedangkan SDS merupakan aspek budaya masing-masing individu termasuk di dalamnya adat istiadat yang tercermin pada perilaku masing-masing individu. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten TTU, sampai dengan saat ini didukung dengan aparatur berjumlah 31 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Bapelitbangda Kabupaten TTU dapat dilihat pada tabel.2.1.

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	5	9
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	3	2	6
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	1	3	2	6
5.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	1	3	-	4
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	3	1	5
7.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>31</b>

Sumber : Bapelitbangda, 2021



Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	-	1	-	-		-	1
2.	Sekretariat	-	4	-	5		-	9
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	4	-	1		-	6
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	4	1	1	-	-	6
5.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	4	-	-	-	-	4
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	4	-	1	-	-	5
7.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

Sumber ; Bapelitbangda, 2021

Di samping pendidikan formal, pegawai Bapelitbangda yang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Data Pegawai Negeri Sipil Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah mengikuti pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon tahun 2021.

NO	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklat PIM	Jumlah Pegawai yang Mengikuti
1	II b	1 Orang	II	-
2	III a	1 Orang	III	1 Orang
3	III b	4 Orang		
4	IV a	15 Orang	IV	6 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>21 Orang</b>		<b>7 Orang</b>

Sumber : Bapelitbangda, 2021

Untuk mendukung kelancaran tugas, Bapelitbangda dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:



Tabel 2.4 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S1	D1/D2/D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Tenaga Administrasi	1	-	1	-	-	2
2.	Sopir	-	-	1	-	-	1
3.	Cleaning Servis	-	-	4	-	-	4
4.	Penjaga Malam	-	-	-	-	-	-
5.	Satpam	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>		<b>6</b>			<b>7</b>

Sumber : Bapelitbangda, 2021

### 2.2.2 Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bapelitbangda pada bulan Desember 2020 pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk sebuah kantor pemerintah. Bapelitbangda telah menempati satu gedung tersendiri, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang masih harus diperluas. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta aksesorisnya. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan komputer. Selain itu, untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bapelitbangda memiliki dua kendaraan roda empat dan dua puluh sembilan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung	1	Baik
2	Mobil	2	Baik
3	Motor	29	26 Baik
4	Meja	79	76 Baik
5	Kursi	375	261 Baik



No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
6	Komputer	6	Rusak
7	Laptop	20	17 Baik
8	Printer	22	10 Baik
9	Sound System	1	Baik
10	LCD	8	4 Baik
11	AC	18	Baik
12	Televisi/Parabola	1	Rusak
13	Kipas Angin	6	1 baik
14	Meja pingpong	1	Baik
15	Lemari	45	38 Baik
16	Meja Pingpong	1	Baik
17	Meja Komputer	6	Rusak
18	Tape recorder	1	Rusak
19	Keyboard	2	Baik
20	Kulkas	1	Baik
21	Dispenser	15	7 Baik
22	Mesin ketik	1	Rusak
23	Genset	1	1 Rusak
24	Scaner	2	Baik



No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
25	Bak penampung air	2	Rusak
26	Fiber glass penampung air	2	Baik
27	Kolam taman	1	Baik
28	Menara air	1	Rusak
29	Tempat parkir	2	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut; capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator pada Tabel dibawah ini :



Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda  
Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Baplitbangda	Targ et NSP K	Target IKK	Taraget Indikator lainnya	Taget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Urusan perencanaan Pembangunan Daerah																		
	<input type="checkbox"/> Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah		Ada/Tidak Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1.00	100	100	100	100
	<input type="checkbox"/> Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda		Ada/Tidak Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	<input type="checkbox"/> Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD		Ada/Tidak Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	<input type="checkbox"/> Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Bapelitbangda, 2021

TABEL 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapelitbangda Kab. TTU

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-				Rata Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,111,763,936.00</b>	<b>2,565,082,699.83</b>	<b>2,352,935,313.00</b>	<b>2,106,441,400.60</b>	<b>2,074,937,693.00</b>	<b>2,281,956,532.00</b>	<b>2,295,548,103.00</b>	<b>2,095,898,441.00</b>	<b>98.26</b>	<b>88.96</b>	<b>97.56</b>	<b>99.50</b>	<b>(0.06)</b>	<b>0.25</b>
Belanja Pegawai	2,111,763,936.00	2,565,082,699.83	2,352,935,313.00	2,106,441,400.60	2,074,937,693.00	2,281,956,532.00	2,295,548,103.00	2,095,898,441.00	98.26	88.96	97.56	99.50	(0.06)	0.25
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3,403,060,740.00</b>	<b>3,421,823,262.50</b>	<b>5,146,670,800.00</b>	<b>3,596,845,349.43</b>	<b>2,810,784,300.00</b>	<b>3,288,584,500.00</b>	<b>3,711,460,145.00</b>	<b>3,487,555,900.00</b>	<b>82.60</b>	<b>96.11</b>	<b>72.11</b>	<b>96.96</b>	<b>1.39</b>	<b>0.25</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938,428,300.00	1,005,097,500.00	1,128,426,050.00	1,021,945,349.43	869,663,500.00	948,556,500.00	1,032,261,145.00	995,027,645.00	92.67	94.37	91.48	97.37	2.15	4.59
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aaratur	322,383,100.00	545,120,762.50	823,000,000.00	240,000,000.00	298,414,000.00	544,447,500.00	564,679,050.00	229,401,505.00	92.57	99.88	68.61	95.58	(7.11)	(8.40)
Program Fasilitas Pindah Purna ASN	16,500,000.00	8,500,000.00	7,500,000.00	-	16,500,000.00	8,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-
Program Pengembagan Data / Informasi	190,645,900.00	453,070,000.00	401,115,000.00	280,000,000.00	185,164,000.00	396,546,000.00	224,676,909.00	262,836,800.00	97.12	87.52	56.01	93.87	10.09	12.39
Program Peningkatan Kapasitas Kelerbagaan Perencanaan	230,750,000.00	152,500,000.00	224,700,000.00	75,000,000.00	227,419,800.00	149,472,000.00	207,708,500.00	69,023,900.00	98.56	98.01	92.44	92.03	(24.50)	(32.80)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,047,927,050.00	835,899,000.00	1,299,679,750.00	1,324,500,000.00	704,166,500.00	826,792,500.00	824,190,550.00	1,289,223,550.00	67.20	98.91	63.41	97.34	6.03	22.33
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	336,026,390.00	140,136,000.00	391,750,000.00	200,000,000.00	196,546,500.00	138,303,000.00	352,115,771.00	198,205,100.00	58.49	98.69	89.88	99.10	(12.17)	0.28
Program Perencanaan Sosial & Budaya	180,400,000.00	149,000,000.00	541,750,000.00	250,000,000.00	177,086,000.00	145,643,000.00	240,972,420.00	242,680,200.00	98.16	97.75	44.48	97.07	8.50	11.08
Program Perencanaan Bidang SDA, Infrastruktur & Lingkungan Hidup	140,000,000.00	132,500,000.00	328,750,000.00	205,400,000.00	135,824,000.00	130,324,000.00	257,355,800.00	201,157,200.00	97.02	98.36	78.28	97.93	10.06	13.99
<b>Jumlah</b>	<b>5,514,824,676.00</b>	<b>5,986,905,962.33</b>	<b>7,499,606,113.00</b>	<b>5,703,286,750.03</b>	<b>4,885,721,993.00</b>	<b>5,570,541,032.00</b>	<b>6,007,008,248.00</b>	<b>5,583,454,341.00</b>	<b>88.59</b>	<b>93.05</b>	<b>80.10</b>	<b>97.90</b>	<b>0.84</b>	<b>3.39</b>



Berdasarkan tabel 2.7 terlihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada keseluruhan Belanja Bapelitbangda Kab. TTU mengalami fluktuasi. Rasio antara realisasi dan anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Darah Kab. TTU secara umum mengalami tren positif dan dapat dikatakan baik khususnya pada tahun 2018 dan 2020 sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan, selain rasio antara realisasi & Anggaran, Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja & realisasi belanja juga mengalami penurunan tingkat pertumbuhan yang cukup ekstrim terutama ditahun 2020 hal ini dikarenakan adanya penyesuaian serta penataan program dan kegiatan dalam rangka efektivitas & efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapelitbangda kab TTU yang disebabkan Pandemi Covid 19.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbangda**

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Bapelitbangda Kab. TTU lima tahun kedepan, diidentifikasi dari pemasalahan – permasalahan yang terjadi. Kesungguhan untuk memperbaiki kinerja Bapelitbangda Kab. TTU merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Bapelitbangda Kab. TTU menyusun SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkaran internal serta faktor peluang dan ancaman pada Lingkungan eksternal. Analisa SWOT tersaji pada Tabel dibawah sebagai berikut :



TABEL 2.8 ANALISIS SWOT

ANALISA SWOT	KEKUATAN / STRENGTHS	KELEMAHAN WEAKNESS
	1 Dukungan Pimpinan terhadap Kinerja	1 Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi.
	2 Fasilitas dan Prasarana yang dimiliki	2 Masih adanya penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan.
	3 Pengelolaan Keuangan secara otonomi	3 Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
	4 Tersedianya Produk - Produk perencanaan yang dihasilkan	4 Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
	5 Loyalitas Pegawai terhadap organisasi cukup Baik	5 Belum sepenuhnya menggunakan hasil penelitian untuk kepentingan perencanaan.
	6 Tingkat Pendidikan staff yang cukup memadai	6 Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini.
	7 Jumlah SDM yang menempati Posisi yang dibutuhkan	7 Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan.
PELUANG / OPORTUNITIES	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1 Peran Strategis Bapelitbang sebagai perencana Pembangunan	1 Optimalkan Koordinasi dengan perangkat Daerah / Instansi Lain	1 Tingkatkan Kompetensi aparatur Perencana melalui diklat perencanaan
2 Dukungan Lembaga Lain dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan	2 Optimalkan Peran Bapelitbangda selaku Koordinator, Motivator, Fasilitator, Komunikator & administrator	2 Optimalkan Penyediaan sarana & Prasarana
3 Peningkatan Peran serta Masyarakat		
4 Perkembangan teknologi, informasi & telekomunikasi yang menunjang produk perencanaan		
5 Tersedianya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal & informal untuk meningkatkan kualitas SDM		
TANTANGAN / THREATS	Strategi S-T	STRATEGI W-T
1 Peraturan yang sering berubah - Ubah	1 Optimalkan Prosedur dan Mekanisme perencanaan yang sesuai peraturan	1 Optimalkan data Penunjang Perencanaan Pembangunan
2 Belum optimalnya Pemantapan Koordinasi pembangunan antar OPD.		
3 Tuntutan Penyediaan data yang real Time, Penguasaan teknologi informasi & Komunikasi serta Penelitian & Pengembangan		



Adapun tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan pada Bapelitbangda Kab. TTU berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Peraturan yang sering berubah – ubah
2. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan Program / kegiatan
3. Tuntutan Penyediaan Data yang *real time*, Penguasaan Teknologi informasi dan komunikasi serta penelitian dan pengembangan guna menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan

Sedangkan peluang bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam meaksanakan tugasnya adalah :

1. Peran Strategis Bapelitbangda sebagai perencana Pembangunan
2. Dukungan Lembaga Lain dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat
4. Perkembangan teknologi, informasi & telekomunikasi yang menunjang proses perencanaan
5. Tersedianya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal & informal untuk meningkatkan kualitas SDM



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPELITBANGDA

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbangda

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Bapelitbangda dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi dari permasalahan – permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya pencapaian target-target dari perencanaan pembangunan.
2. Kurangnya data-data valid pendukung untuk perencanaan pembangunan yang akurat.
3. Belum optimalnya sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Belum adanya tenaga fungsional perencana.

Tabel .3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya Kualitas Perencanaan	Belum optimalnya pencapaian target-target dari perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Evaluasi Kinerja belum dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan.</li> </ul>



	<p>Pembangunan Daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Penyusunan Dokumen perencanaan , beberapa kelemahan yang sering ditemui adalah indikator capaian yang sering kali tidak jelas dan tidak terukur</li> </ul>
		<p>Kurangnya data-data valid pendukung untuk perencanaan pembangunan yang akurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data – Data pembangunan daerah tersebar di masing – masing perangkat daerah dan jarang diperbaharui</li> <li>• Data base pembangunan daerah dari perangkat daerah sering terlambat disampaikan ke Bapelitbangda</li> <li>• Bapelitbangda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari perangkat daerah karena lemahnya koordinasi antara Bapelitbangda &amp; PD karena keterbatasan personil di</li> </ul>



			Bapelitbangda untuk pengolahan data.
		Belum optimalnya sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada Perangkat daerah yang tidak mematuhi waktu penyampaian laporan yang telah ditetapkan</li> <li>• Pengisian data yang tidak valid sehingga membutuhkan konfirmasi ulang dengan PD</li> <li>• Keterlambatan PD menyampaikan laporan realisasi kegiatan secara triwulan kepada Bapelitbangda.</li> </ul>
		Belum adanya tenaga fungsional perencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya pengangkatan &amp; Perekrutan PNS dengan formasi langsung untuk tenaga fungsional dengan bidang keahlian tertentu.</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam penyusunan Dokumen Renstra dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) acuannya sudah jelas regulasinya yaitu dimulai dengan tahapan menyusun rancangan awal renstra, rancangan renstra dan rancangan akhir renstra. Bapelitbangda Kab. TTU sebagai salah satu perangkat daerah yang



menyiapkan dokumen perencanaan tentunya dalam proses penyusunannya berpedoman dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Regulasi juga mengamanatkan dengan jelas bahwa dalam dokumen rencana strategis haruslah memperhatikan visi & misi kepala daerah yang disinkronkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, peluang yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Utara, nilai-nilai daerah, aspirasi & dinamika yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (2016-2021), maka Visi Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode 2021 – 2026 adalah :

***“ Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.”***

Adapun makna dari Visi tersebut adalah :

**“Sejahtera”** mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

**“Adil”** memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

**“Demokratis”** mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

**“Mandiri”** menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.



“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.**

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.**

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

**3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.**

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan public yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

**4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.**



Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(*e-government*). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

##### **5. Pengembangan kawasan strategis daerah**

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai *Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah*(SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan dan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Dari kelima misi tersebut misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kab. TTU yaitu mengacu pada Misi Ke- 4 (Empat) Yaitu :

#### ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif”***

Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Badan Perencanaan, Penelitian & Pembangunan Daerah Kab. TTU yang harus dicapai lima tahun kedepan adalah :

- (1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bapelitbangda Kab. TTU dengan indikator Predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP), Persentase hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan, Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD.
- (2) Meningkatkan kualitas layanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat,
- (3) Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator indeks sistem pemerintah berbasis elektronik,
- (4) Meningkatnya Pembangunan Zona integritas Di Lingkungan Badan



Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. TTU.

Salah satu upaya Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. TTU dalam mewujudkan sasaran strategis daerah yaitu peran Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. TTU melalui penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan efektifitas penerapan SAKIP, khususnya Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan yaitu integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dan pelaporan yang lebih berorientasi hasil.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementriaan & Restra Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Propinsi NTT.**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementrian PPN / Bappenas dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan , Penelitian & Pengembangan Kab. TTU**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pemerintahan, kementrian PPN / Bapenas memiliki peran penting dalam merencanakan pembangunan nasional yaitu :

1. Berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Berperan dalam mensinergikan perencanaan ditingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam peningkatan target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 Kementrian PPN / Bapenas telah menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi ,Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan program dan kegiatan di Kementrian PPN / Bapenas. Visi Kementrian PPN / Bapenas 2020-2024 adalah **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** untuk mewujudkan Visi



tersebut diperlukan tindakan nyata melalui 2 (dua) Misi Kementerian PPN / Bapenas Periode 2020 -2024, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misinya, Kementerian PPN / Bapenas menetapkan empat sasaran yang akan dicapai 5 (Lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PPN / Bapenas periode 2020 – 2024 terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan tugas & fungsi pada Badan Perencanaan, Penelitian & Pembangunan Daerah Kab. TTU sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Kab. TTU berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN / Bapenas Beserta Faktor Penghambat & Pendukung

No	Sasaran Jangka Menengah renstra Kementerian PPN / Bapenas	Permasalahan Pelayanan Bapelitbangda Kab. TTU	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	Belum Optimalnya Sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah	Adanya perbedaan tahun periode RPJMN, RPJMD Prov & RPJMD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Pemerintah Tk. Propinsi &amp; Pusat Cukup Baik</li> <li>- Perkembangan teknologi dan informasi melalui adanya integrasi perencanaan &amp; penganggaran yang efektif dan transparan</li> </ul>
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya evaluasi pengendalian atas perencanaan pembangunan	Belum Optimalnya Kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya	Motivasi yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner			
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bapenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Belum Terpenuhinya Kualifikasi dan kompetensi ASN perencana	Kualitas SDM Perencana Kurang Memadai	Adanya kesempatan peningkatan kualitas SDM melalui Diklat / Bimtek



### **3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bapelitbangda Provinsi NTT dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan , Penelitian & Pengembangan Kab. TTU**

Dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah Provinsi NTT telah menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi ,Misi, Tujuan, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah Provinsi NTT adapun Sasaran Jangka Menengah Bapelitbagda Provinsi NTT adalah : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 8 (delapan) Indikator yaitu :

1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi;
2. Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi;
3. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia;
4. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA;
5. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun;
7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap dan;
8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Berdasarkan uraian Renstra Kementerian PPN / Bapenas & Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kementerian PPN/BAPPENAS, Bapelitbangda Provinsi NTT maupun Bapelitbangda Kab. TTU memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama yaitu bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan meskipun dalam lingkup tingkatan pemerintahan yang berbeda. Tentunya masing-masing senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan sehingga dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Adapun benang merah dari tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan adalah sama yaitu bagaimana dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

RTRW Kabupaten TTU telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 – 2028 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten TTU, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini :



Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bapelitbangda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Bapelitbangda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.	Pelayanan data dan informasi peta	Belum optimal hasil penelitian untuk bahan perencanaan	Anggaran dan SDM	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Pengendalian Penataan Ruang	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dilaksanakan	Peraturan Daerah belum direvisi	Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum dilaksanakan secara optimal dan masih bersifat parsial.	Anggaran	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

### 3.5. Penentuan Isu-Isu strategis

Isu strategis merupakan hal yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya permasalahan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian



penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu – isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Berdasarkan pada Dokumen RPJMD Kabupten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026, isu – isu strategis kabupaten Timor Tengah Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1). Penanggulangan Kemiskinan & Pertubuhan ekonomi
- 2). Pengendalian kualitas lingkungan hidup
- 3).Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4). Pemenuhan Perumahan Layak huni
- 5). Peningkatan infrastruktur
- 6). Tata Kelola Pemerintahan
- 7). Belum berkembangnya kawasan strategis daerah

Bertitik tolak pada isu – isu strategis Kabupaten Timor Tengah Utara dan identifikasi permasalahan -permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bapelitbangda Kabupaten TTU seperti pada tabel 3.5

Tabel 3.5  
Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  
di Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran
2.	Sistem Perencanaan/Sistem Pengelolaan Data	2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, untuk menunjang perencanaan,



No.	Aspek	Isu Strategis
		<p>pengendalian dan evaluasi pembangunan.</p> <p>3. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam.</p>
3.	Sumber Daya Manusia	<p>4. Masih kurangnya SDM yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.</p> <p>5. Belum tersusunnya NSPM yang terukur bagi setiap jabatan struktural, fungsional, maupun pelaksana di lingkungan Bapelitbangda.</p> <p>6. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU.</p>



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapelitbangda Kab. Timor Tengah Utara

Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. TTU merupakan perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang membutuhkan tujuan dan sasaran sebagai dasar pijakan yang digunakan untuk mencapai target kinerja, melalui rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya maka harapannya target kinerja selama kurun waktu 5 tahun dapat terukur dengan memenuhi unsur Prospektif, realistis, akuntabel dan transparan. Adapun tujuan & sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menjabarkan misi keempat sesuai RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah :

#### 4.1.1. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Adapun tujuan yang ingin di capai Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan daerah Kab. TTU dalam merealisasikan Visi & Misi adalah **“Terwujudnya Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel & Responsif”**.

#### 4.1.2. Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Kab. TTU adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda



- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- Meningkatnya sistem pemerintahan Berbasis elektronik
- Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah.

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kinerja Bapelitbangda yang Profesional, Transparan Akuntabel & Responsif	- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	- Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan		100 %	100 %	100 %	100 %
			- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Nilai SAKIP	56	62	68	74	80
		- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	- Indeks Kepuasan Masyarakat	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15
		- Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	- Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	2	2.2	2.4	2.7
		- Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	- Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara**

Strategi & kebijakan dalam Renstra Bapelitbangda Kab. TTU adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. TTU yang selaras dengan strategi & kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi & Kebijakan jangka menengah Bapelitbangda Kab. TTU menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran, target kinerja hasil (Outcome) program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bapelitbangda Kab. TTU

Strategi & arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bapelitbangda Kab. TTU mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, & pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan maka Bapelitbangda sesuai tugas dan fungsinya merumuskan Strategi & arah kebijakan sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapelitbangda

Visi	: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM		
Misi IV	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih & Inovatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kinerja BAPELITBANGDA yang profesional, transparan akuntabel & Responsif	- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 5 (Lima) area perubahan	Meningkatkan & Memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi Kepada SDM Aparatur Bapelitbangda
	- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Keuangan & Keterbukaan Informasi Publik Berbasis SPBE
	- Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)		Pengembangan Inovasi Daerah
	- Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
			Mewujudkan Bapelitbangda yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada Masyarakat



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbangda maka program/Kegiatan Bapelitbangda yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten TTU yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Bapelitbangda adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bapelitbangda dapat dilihat pada Tabel 15 Berikut :



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. TTU

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>PROGRAM URUSAN PENUNJANG</b>																				BPH		
Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Profesional, Transparan, akuntabel & Responsif																						
Meningkatkannya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																						
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)																						
Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)																						
Meningkatnya Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas																						
						Indeks Reformasi Birokrasi	44.54	51.63	58.72	65.81	72.9	80	80									
						SAKIP (SKOR)	50.22	56	62	68	74	80	70									
						Nilai IRM Bapelbangda	78.33	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15									
						Indeks Domain Kebijakan Tatakelola & Layanan SPBE	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7									
						Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas		WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM	WBBM									
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
						Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
						Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
							1,366,500,000.00	1,380,165,000.00	1,393,966,650.00	1,407,906,317.00	1,421,985,380.00	1,421,985,380.00	4,151,595,360.00									
							2,245,656,888.67	2,357,939,733.10	2,475,836,719.75	2,599,628,556.00	2,729,609,980.00	2,729,609,980.00	2,729,609,980.00									
							49,950,000.00	55,000,000.00	56,105,500.00	56,666,555.00	57,233,221.00	57,233,221.00	57,233,221.00									
							49,950,000.00	55,000,000.00	55,550,000.00	56,105,500.00	56,666,555.00	57,233,221.00	57,233,221.00									
							2,246,306,677.00	2,320,656,888.67	2,433,689,733.10	2,552,344,219.75	2,676,901,131.00	2,807,655,285.00	2,807,655,285.00									
							2,158,507,162.00	2,245,656,888.67	2,357,939,733.10	2,475,836,719.75	2,599,628,556.00	2,729,609,980.00	2,729,609,980.00									
							87,799,515.00	75,000,000.00	75,750,000.00	76,507,500.00	77,272,575.00	78,045,301.00	78,045,301.00									
							166,850,000.00	160,000,000.00	168,600,000.00	166,716,000.00	164,848,160.00	168,848,160.00	168,848,160.00									
							7,000,000.00	0	7,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00									
							159,850,000.00	160,000,000.00	161,600,000.00	163,216,000.00	164,848,160.00	164,848,160.00	164,848,160.00									
							579,327,911.00	680,000,000.00	681,300,000.00	691,668,000.00	700,604,680.00	705,610,728.00	705,610,728.00									
							59,999,043.00	60,000,000.00	60,600,000.00	61,206,000.00	61,818,060.00	62,436,241.00	62,436,241.00									
							44,997,128.00	50,000,000.00	50,000,000.00	51,005,000.00	51,515,050.00	52,030,201.00	52,030,201.00									
							190,892,822.00	200,000,000.00	200,000,000.00	202,020,000.00	206,060,200.00	206,120,802.00	206,120,802.00									
							79,938,918.00	70,000,000.00	70,700,000.00	71,407,000.00	72,121,070.00	72,842,281.00	72,842,281.00									
							303,500,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00									
							173,199,180.00	196,500,000.00	198,465,000.00	200,449,650.00	202,454,147.00	204,478,688.00	204,478,688.00									
							3,199,180.00	3,500,000.00	3,535,000.00	3,570,350.00	3,606,054.00	3,642,114.00	3,642,114.00									

Rencana Strategis (RENSTRAT) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. TTU Tahun 2021-2026



5	01	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Jaringan Air, Listrik & Telpon yang digunakan	60,000,000.00	3 Rekening	65,000,000.00	3 Rekening	65,650,000.00	3 Rekening	66,306,500.00	3 Rekening	66,969,565.00	3 Rekening	67,639,261.00	3 Rekening	67,639,261.00
5	01	01	2.08	03	- Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor yang Tersedia	20,000,000.00	5 Jenis	20,000,000.00	5 Jenis	20,200,000.00	5 Jenis	20,402,000.00	5 Jenis	20,606,020.00	5 Jenis	20,812,080.00	5 Jenis	20,812,080.00
5	01	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan	90,000,000.00	6 OB	108,000,000.00	6 OB	109,080,000.00	6 OB	110,170,800.00	6 OB	111,272,508.00	6 OB	112,385,233.00	6 OB	112,385,233.00
5	01	01	2.09		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>226,952,080.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>200,500,000.00</b>		<b>202,520,000.00</b>		<b>206,060,200.00</b>		<b>207,769,282.00</b>		<b>207,769,282.00</b>
5	01	01	2.09	02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpelihara - Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang terpelihara	176,999,604.00	29 Unit Rd 2 & 2 Unit Roda 4	150,000,000.00	29 Unit Rd 2 & 2 Unit Roda 4	150,000,000.00	29 Unit Rd 2 & 2 Unit Roda 4	151,515,000.00	29 Unit Rd 2 & 2 Unit Roda 4	154,545,150.00	29 Unit Rd 2 & 2 Unit Roda 4	155,739,082.00	29 Unit Rd 2 & 2 Unit Roda 4	155,739,082.00
5	01	01	2.09	09	- Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang terpelihara	29,999,476.00	1 Gedung	30,000,000.00	1 Gedung	30,300,000.00	1 Gedung	30,603,000.00	1 Gedung	30,909,030.00	1 Gedung	31,218,120.00	1 Gedung	31,218,120.00
5	01	01	2.09	11	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Kantor yang terpelihara	19,953,000.00	3 Jenis	20,000,000.00	2 Jenis	20,200,000.00	2 Jenis	20,402,000.00	2 Jenis	20,606,020.00	2 Jenis	20,812,080.00	2 Jenis	20,812,080.00
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian &amp; Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>985,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>985,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>994,850,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,004,798,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,014,846,485.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,024,994,950.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,024,994,950.00</b>
5	01	02	2.01		<b>PEYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENYERAPAN</b>				<b>575,000,000.00</b>		<b>580,750,000.00</b>		<b>586,557,500.00</b>		<b>592,423,075.00</b>		<b>598,347,305.00</b>		<b>598,347,305.00</b>
5	01	02	2.01	04	- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas Sektor	Terlaksananya Kegiatan ForumSKPD / Lintas Sektor	50,000,000.00	1 Kgiatan	75,000,000.00	1 Kgiatan	75,750,000.00	1 Kgiatan	76,507,500.00	1 Kgiatan	77,272,575.00	1 Kgiatan	78,045,300.00	1 Kgiatan	78,045,300.00
5	01	02	2.01	05	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	terlaksananya Kegiatan Musrenbang	174,999,812.00	2 Kegiatan	200,000,000.00	2 Kegiatan	202,000,000.00	2 Kegiatan	204,020,000.00	2 Kegiatan	206,060,200.00	2 Kegiatan	208,120,802.00	2 Kegiatan	208,120,802.00
5	01	02	2.01	07	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah .	286,199,921.00	4 Dokumen	300,000,000.00	4 Dokumen	303,000,000.00	4 Dokumen	306,030,000.00	4 Dokumen	309,090,300.00	4 Dokumen	312,181,203.00	4 Dokumen	312,181,203.00
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersedianya analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bid Perencanaan Pembangunan</b>	<b>250,000,000.00</b>		<b>252,500,000.00</b>		<b>255,025,000.00</b>		<b>257,575,250.00</b>		<b>260,151,003.00</b>		<b>260,151,003.00</b>		<b>260,151,003.00</b>
5	01	02	2.02	01	- Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Teranalisisnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	246,194,973.00	2 Kegiatan	250,000,000.00	2 Kegiatan	252,500,000.00	2 Kegiatan	255,025,000.00	2 Kegiatan	257,575,250.00	2 Kegiatan	260,151,003.00	2 Kegiatan	260,151,003.00
5	01	02	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>147,499,725.00</b>		<b>160,000,000.00</b>		<b>161,600,000.00</b>		<b>163,216,000.00</b>		<b>164,848,160.00</b>		<b>166,496,642.00</b>		<b>166,496,642.00</b>
5	01	02	2.03	03	- Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan hasil Monev Pembangunan Daerah	147,499,725.00	4 Laporan	160,000,000.00	4 Laporan	161,600,000.00	4 Laporan	163,216,000.00	4 Laporan	164,848,160.00	4 Laporan	166,496,642.00	4 Laporan	166,496,642.00
5	1	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1,103,149,350.00</b>	<b>100%</b>	<b>864,322,339.00</b>	<b>100%</b>	<b>918,320,568.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,165,825,675.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,520,714,085.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,152,816,922.76</b>	<b>100%</b>	<b>2,152,816,922.76</b>
5	1	03	2.01		<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PENYERAPAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan &amp; Pembangunan Manusia.</b>	<b>941,984,484.00</b>		<b>250,000,000.00</b>		<b>261,000,000.00</b>		<b>375,000,000.00</b>		<b>495,000,000.00</b>		<b>730,000,000.00</b>		<b>730,000,000.00</b>
5	1	03	2.01	01	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	705,985,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	165,000,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00
5	1	03	2.01	05	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	122,699,797.00	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	230,000,000.00	1 Dokumen	230,000,000.00
5	1	03	2.01	07	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil Monitoring & Evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan manusia	49,999,732.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,500,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	125,000,000.00
5	1	03	2.01	08	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan manusia	63,299,955.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,500,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	125,000,000.00
5	1	03	2.02		<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA</b>	<b>Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi &amp; SDA</b>	<b>161,164,866.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>237,000,000.00</b>		<b>315,000,000.00</b>		<b>445,000,000.00</b>		<b>680,000,000.00</b>		<b>680,000,000.00</b>

Strategis (RPS) (RPA) Kabupaten Kab. TTM Tahun 2021-2026





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome*, dan tujuan utama entitas. *Output* entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Misi Kabupaten TTU tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Misi RPJPD Kabupaten TTU 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada misi tersebut.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bapelitbangda Kabupaten TTU dengan Dokumen RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah



tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bapelitbangda Kabupaten TTU harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten TTU, Bapelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Indikator kinerja Bapelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel.7.1  
Indikator Kinerja Bapelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>IKU</b>								
	Persentase Hasil Penelitian dalam perencanaan Pembangunan	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Nilai Sakip Bapelitbangda (Skor)	50.22	56	62	68	74	80	80
	Nilai IKM Bapelitbangda	78.73 ( B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
	Indeks Domain Kebijakan Tatakelola & Layanan SPBE	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas		WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM	WBBM
<b>IKK</b>								
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA							
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada						
Tersedia nya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada						
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100



## BAB VIII


### PENUTUP

Rencana strategis Bapelitbangda Kabupaten TTU adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun yang disusun sesuai amanat UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra OPD.

Renstra Bapelitbangda Kabupaten TTU ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten TTU serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU tahun 2021-2026, RPJMD Propinsi NTT, dan dokumen perencanaan lain pada tingkat yang lebih tinggi.

Renstra Bapelitbangda Kabupaten TTU merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kabupaten TTU, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat mengevaluasi kinerja pembangunan tahunan dan lima tahunan pada Bapelitbangda Kabupaten TTU.

Akhirnya keberhasilan pencapaian visi dan misi Bapelitbangda Kabupaten TTU sangat ditentukan oleh komitmen bersama dan tanggungjawab seluruh jajaran Bapelitbangda Kabupaten TTU.



**RENSTRA**  
**BAPELITBANGDA KAB. TTU**  
**Tahun 2021 - 2026**